

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kecamatan Bungutan Barat Sedanau, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna melakukan pemungutan pajak terhadap pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha, seperti tempat cucian mobil/motor, restoran/rumah makan dan sebagainya, dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 20% (dua puluh) persen dari nilai perolehan air tanah berdasarkan pertimbangan berdasarkan faktor yang berhubungan pengaruh pemanfaatan air tanah tersebut, berdasarkan Pasal 42 dan 43 Perda Nomor 1 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan.
2. Hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau antara lain adalah, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurang transparannya wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait sehingga wajib pajak kurang mengetahui, bahwa ia harus melakukan pembayaran terhadap pajak air tanah yang mereka gunakannya. Kemudian membayar yang tidak sesuai dengan

tagihan, terlambat membayar pajak, serta tidak membayar pajak sama sekali.

3. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terhutang. Penyelesaian terhadap pembayaran pajak air tanah ini lebih kepada memberikan kesempatan dengan memberikan tenggang waktu yang dijelaskan dalam Perda, sehingga tidak sampai kepada pemaksaan, dan lebih memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pemungutan pajak, dan menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat, khususnya wajib pajak harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar

pajak sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha wajib melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.